



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 156/UN27/KP/2011**

TENTANG

**PEMILIHAN PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN,
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah terpilihnya rektor UNS, perlu segera memilih pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi di Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 279/J27/KP/2010 yang mengatur Pemilihan Calon Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret tidak sesuai dengan dinamika pemilihan pimpinan Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan huruf b di atas perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 279/J27/KP/2010 yang mengatur Pemilihan Calon Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemilihan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 281/J27/HK/KP/2007 tentang Penetapan Jabatan Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TENTANG PEMILIHAN PEMBANTU REKTOR,
DEKAN, PEMBANTU DEKAN, KETUA DAN
SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI DI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Pimpinan universitas adalah rektor dan pembantu rektor universitas;
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas;
4. Pembantu rektor adalah unsur pimpinan universitas sebagai satu kesatuan dengan rektor, yang terdiri atas pembantu rektor bidang akademik, pembantu rektor bidang administrasi umum dan keuangan, pembantu rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, pembantu rektor bidang pengembangan dan kerja sama, yang masing-masing disebut sebagai Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III, dan Pembantu Rektor IV;
5. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas;
6. Pimpinan fakultas adalah dekan dan pembantu dekan fakultas;
7. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas;
8. Pembantu dekan adalah unsur pimpinan fakultas sebagai satu kesatuan dengan dekan, yang terdiri atas pembantu dekan bidang akademik, pembantu dekan bidang administrasi umum dan keuangan, serta pembantu dekan bidang kemahasiswaan dan alumni pada fakultas di lingkungan universitas, yang masing-masing disebut sebagai Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
9. Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi universitas;
10. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas;
11. Jurusan/bagian/program studi adalah jurusan/bagian/program studi S-1 di lingkungan fakultas;
12. Pimpinan jurusan/bagian/program studi adalah ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi di fakultas;
13. Ketua jurusan/bagian/program studi adalah pimpinan tertinggi di jurusan/bagian/program studi di fakultas;
14. Sekretaris jurusan/bagian/program studi adalah unsur pimpinan jurusan/bagian/program studi sebagai satu kesatuan dengan ketua jurusan/bagian/program studi di fakultas;
15. Dewan dosen jurusan/bagian/program studi adalah guru besar emeritus dan dosen tetap jurusan/bagian/program studi di fakultas;
16. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus pegawai negeri sipil universitas di fakultas/jurusan/bagian/program studi yang bersangkutan dan memiliki jabatan fungsional;
17. Jabatan adalah jabatan rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua jurusan/ketua bagian/ketua program studi, dan sekretaris jurusan/sekretaris bagian/sekretaris program studi;

18. Pemilihan adalah proses pemberian suara oleh senat universitas atau fakultas melalui pemungutan suara untuk memberikan pertimbangan kepada rektor dalam mengangkat pembantu rektor, dekan, dan pembantu dekan;
19. Panitia Persiapan Pemilihan Calon Pimpinan Universitas (P3CPU) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas untuk membantu senat dalam melaksanakan pemilihan Calon Pimpinan Universitas;
20. Panitia Persiapan Pemilihan Calon Pimpinan Fakultas (P3CPF) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Dekan/Ketua Senat Fakultas untuk membantu senat dalam melaksanakan pemilihan Calon Pimpinan Fakultas.

TATA CARA PEMILIHAN PEMBANTU REKTOR

BAB II PERSYARATAN CALON

Pasal 2

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Telah bekerja aktif sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada:
 - a. fakultas di lingkungan universitas untuk calon pembantu rektor;
 - b. fakultas yang bersangkutan untuk calon dekan dan pembantu dekan;
 - c. jurusan/bagian yang bersangkutan untuk calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian;
 - d. program studi yang bersangkutan untuk ketua dan sekretaris program studi;
- (3) Memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan dan kreatifitas yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya, dan hubungan personal, sosial, dan kerja yang baik dengan pihak-pihak di dalam dan di luar universitas;
- (4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (5) Tidak sedang menjalani studi lanjut;
- (6) Pada saat pemilihan berusia maksimal 61 tahun;
- (7) Pada setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) pegawai negeri sipil (PNS) selama dua tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan bernilai amat baik;
- (8) Pada saat pemilihan dilaksanakan, tidak menduduki jabatan yang sama selama dua kali berturut-turut;
- (9) Membuat pernyataan tertulis:
 - a. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan;
 - b. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - c. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - d. bersedia tidak mengikuti studi lanjut selama menduduki jabatan.
- (10) Dinyatakan sehat jasmani dan mental oleh tim penguji kesehatan RS dr. Muwardi Surakarta bagi calon pembantu rektor, dekan, dan pembantu dekan;
- (11) Memiliki jenjang pendidikan dan jabatan fungsional minimal sebagai berikut.
 - a. Calon pembantu rektor: S2/Sp, lektor kepala;
 - b. Calon dekan: S2/Sp, lektor kepala;
 - c. Calon pembantu dekan: S2/Sp, lektor;
 - d. Calon ketua jurusan/bagian: S2/Sp, lektor;
 - e. Calon sekretaris jurusan/bagian: S2/Sp, lektor;
 - f. Calon ketua program studi: S2/Sp, lektor;
 - g. Calon sekretaris program studi: S2/Sp, lektor;
- (12) Fakultas yang belum cukup mempunyai calon yang memenuhi persyaratan seperti pada ayat (11) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan rektor;

- (13) Latar belakang pendidikan calon pimpinan fakultas, jurusan/bagian/program studi diatur sebagai berikut.
- (12) a. Dekan dan pembantu dekan memiliki disiplin ilmu S1, S2, atau S3 yang sesuai dengan disiplin ilmu fakultas;
 - (13) b. Ketua dan sekretaris jurusan/bagian memiliki disiplin ilmu S1, S2, atau S3 yang sesuai dengan disiplin ilmu jurusan/bagian;
 - c. Ketua dan sekretaris program studi memiliki disiplin ilmu S1, S2, atau S3 yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 3

- (1) Pemilihan pembantu rektor dilaksanakan oleh senat universitas dan dibantu oleh P3CPU, berdasarkan Keputusan Rektor/Ketua Senat;
- (2) P3CPU terdiri atas satu orang ketua I, satu orang ketua II, satu orang sekretaris, dan sejumlah anggota yang merupakan perwakilan fakultas dan unit-unit kerja terkait;
- (3) Ketua P3CPU ditetapkan oleh rektor/ketua senat atas usulan senat universitas;
- (4) Sekretaris P3CPU dijabat oleh sekretaris senat universitas;
- (5) Apabila sekretaris senat menjadi calon pembantu rektor, kedudukan dan keanggotaannya dalam P3CPU digantikan oleh anggota senat termuda usia;
- (6) Tugas P3CPU:
 - a. Menyusun draf Peraturan Rektor tentang Pemilihan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi untuk disahkan oleh senat universitas;
 - b. Membantu senat universitas menyelenggarakan pemilihan pembantu rektor.

Pasal 4

- (1) Pemilihan pembantu rektor dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan rektor terpilih;
- (2) Pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan oleh senat universitas dalam sidang senat dengan acara tunggal, yaitu pemilihan pembantu rektor;
- (3) Anggota senat universitas memiliki hak pilih apabila yang bersangkutan hadir dalam sidang senat universitas;
- (4) Sidang dipimpin oleh rektor selaku ketua senat universitas dibantu oleh sekretaris senat universitas. Apabila sekretaris senat menjadi calon pembantu rektor atau berhalangan hadir, maka kedudukannya digantikan oleh anggota senat universitas termuda usia;
- (5) Pemilihan calon pembantu rektor dilakukan secara serentak untuk pembantu rektor I, II, III, dan IV;
- (6) Rektor mengajukan calon pembantu rektor 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan pembantu rektor;
- (7) Senat memilih 2 (dua) orang calon pembantu rektor untuk diajukan kepada rektor;
- (8) Penentuan urutan calon pembantu rektor didasarkan atas banyaknya perolehan suara;
- (9) Apabila dalam pemilihan terdapat 2 (dua) calon pembantu rektor yang memperoleh suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama sampai diperoleh jumlah suara yang berbeda;
- (10) Penetapan dan pengangkatan pembantu rektor dilakukan oleh rektor atas usulan senat universitas berdasarkan peringkat perolehan suara;

- (11) Setiap anggota senat universitas mempunyai 1 (satu) hak suara untuk memilih masing-masing 1 (satu) pembantu rektor;
- (12) Sidang senat universitas mengesahkan hasil pemilihan pembantu rektor pada berita acara;
- (13) Undangan untuk menghadiri sidang pemilihan pembantu rektor dikirimkan kepada anggota senat universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum sidang pemilihan dilaksanakan.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN

Pasal 5

- (1) Pemilihan dekan dan pembantu dekan dilaksanakan oleh senat fakultas dan dibantu oleh P3CPF;
- (2) P3CPF terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan sejumlah anggota;
- (3) Sekretaris P3CPF dijabat oleh sekretaris senat fakultas;
- (4) Apabila sekretaris senat merajadi calon pimpinan fakultas, kedudukan dan keanggotaannya dalam P3CPF digantikan oleh anggota senat termuda usia;
- (5) P3CPF bertugas:
 - a. menyiapkan persyaratan calon pimpinan fakultas;
 - b. mendaftar nama bakal calon pimpinan fakultas yang memenuhi persyaratan;
 - c. mengumumkan pendaftaran calon pimpinan fakultas;
 - d. meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon pimpinan fakultas;
 - e. membantu senat fakultas menyelenggarakan pemilihan pimpinan fakultas.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan pembantu rektor terpilih pada tanggal yang sama untuk seluruh fakultas;
- (2) Pemilihan calon dekan dilaksanakan oleh senat fakultas dalam sidang senat dengan acara tunggal, yaitu pemilihan dekan;
- (3) Sidang senat fakultas dipimpin oleh ketua senat fakultas, didampingi oleh sekretaris senat fakultas. Apabila dekan/ketua senat dan/atau sekretaris senat dicalonkan atau berhalangan hadir, sidang senat dipimpin oleh anggota senat tertua usia dan sekretaris senat diganti oleh anggota senat termuda usia;
- (4) Pemilihan dekan dilakukan melalui tahap inventarisasi bakal calon, penyaringan bakal calon, dan pemilihan calon;
- (5) Inventarisasi bakal calon dekan dilaksanakan oleh P3CPF untuk membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi bakal calon dekan;
- (6) Apabila hasil inventarisasi bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan inventarisasi ulang dengan menurunkan persyaratan calon;
- (7) Penyaringan bakal calon dekan dilaksanakan oleh senat fakultas untuk memilih 3 (tiga) dari bakal calon dekan;
- (8) Apabila jumlah bakal calon dekan pada tahap inventarisasi hanya 3 (tiga) orang, langsung dilaksanakan pemilihan dekan tanpa melalui tahap penyaringan;
- (9) Pemilihan calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara oleh senat fakultas untuk memilih 2 (dua) calon yang mendapat suara terbanyak;

- (10) Apabila dalam pemilihan terdapat 2 (dua) calon dekan yang memperoleh suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama sampai diperoleh jumlah suara yang berbeda;
- (11) Setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- (12) Sidang senat fakultas mengesahkan hasil pemilihan dekan dalam berita acara;
- (13) Penetapan dan pengangkatan dekan dilakukan oleh rektor atas usulan senat fakultas berdasarkan peringkat perolehan suara;
- (14) Undangan untuk menghadiri rapat pemilihan dekan dikirimkan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat pemilihan dilaksanakan;

Pasal 7

- (1) Pemilihan pembantu dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan dekan terpilih;
- (2) Pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan oleh senat fakultas dalam rapat senat dengan acara tunggal pemilihan pembantu dekan;
- (3) Anggota senat fakultas memiliki hak pilih apabila yang bersangkutan hadir dalam rapat senat;
- (4) Rapat dipimpin oleh dekan selaku ketua senat fakultas dibantu oleh sekretaris senat fakultas. Apabila sekretaris senat menjadi calon pembantu dekan atau berhalangan hadir, maka kedudukannya digantikan oleh anggota senat fakultas termuda usia;
- (5) Pemilihan pembantu dekan dilakukan secara serentak untuk pembantu dekan I, II, dan III;
- (6) Dekan mengajukan calon pembantu dekan masing-masing 3 (tiga) orang nama untuk setiap jabatan pembantu dekan;
- (7) Setiap anggota senat fakultas mempunyai 1 (satu) suara untuk memilih masing-masing 1 (satu) pembantu dekan;
- (8) Penentuan urutan pembantu dekan terpilih didasarkan atas jumlah perolehan suara;
- (9) Apabila dalam pemilihan terdapat 2 (dua) calon pembantu dekan yang memperoleh suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama sampai diperoleh jumlah suara yang berbeda;
- (10) Sidang sehat fakultas mengesahkan hasil pemilihan pembantu dekan dalam berita acara;
- (11) Penetapan dan pengangkatan pembantu dekan dilakukan oleh rektor atas usulan dekan/ketua senat fakultas berdasarkan peringkat perolehan suara;
- (12) Undangan untuk menghadiri rapat pemilihan pembantu dekan dikirimkan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat pemilihan dilaksanakan.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI

Pasal 8

- (1) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua dan sekretaris program studi diselenggarakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan pembantu dekan terpilih, dan diselenggarakan pada tanggal yang sama untuk seluruh jurusan/bagian/program studi di fakultas;

- (2) Pemilihan calon ketua jurusan/bagian dan calon sekretaris jurusan/bagian diselenggarakan di dalam rapat dewan dosen jurusan/bagian. Pemilihan sekretaris jurusan/bagian dilaksanakan setelah terpilihnya ketua jurusan/bagian;
- (3) Pemilihan calon ketua program studi dan calon sekretaris program studi diselenggarakan dalam rapat dewan dosen program studi dan dilaksanakan pada hari yang sama setelah selesainya pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian. Pemilihan calon sekretaris program studi dilaksanakan setelah terpilihnya calon ketua program studi;
- (4) Ketua jurusan/bagian/program mengundang rapat dewan dosen untuk memilih ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemilihan;
- (5) Rapat pemilihan ketua jurusan/bagian dipimpin oleh ketua dibantu sekretaris jurusan/bagian. Apabila ketua dan sekretaris jurusan/bagian dicalonkan atau berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota dewan dosen jurusan/bagian tertua usia, dan sekretaris digantikan oleh anggota dewan dosen jurusan/bagian termuda usia;
- (6) Rapat pemilihan ketua program studi dipimpin oleh ketua dibantu oleh sekretaris program studi. Apabila ketua dan sekretaris program studi dicalonkan atau berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota dewan dosen program studi tertua usia, dan sekretaris digantikan oleh anggota dewan dosen program studi termuda usia;
- (7) Setiap anggota dewan dosen jurusan/bagian/program studi yang hadir dalam rapat dewan dosen, berhak memilih dengan cara memberikan satu suara secara rahasia untuk calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua dan sekretaris program studi. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua dan sekretaris program studi terpilih;
- (8) Apabila perolehan suara yang didapatkan calon ketua jurusan/bagian/ketua program studi berjumlah sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama sampai diperoleh jumlah suara yang berbeda;
- (9) Calon ketua jurusan/bagian dan calon ketua program studi terpilih masing-masing mengajukan dua orang calon sekretaris jurusan/bagian dan calon sekretaris program studi;
- (10) Calon sekretaris yang mendapatkan suara terbanyak disahkan sebagai calon sekretaris jurusan/bagian terpilih atau sekretaris program studi terpilih. Apabila di dalam penentuan calon sekretaris program studi terpilih didapatkan suara yang berjumlah sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama sampai diperoleh jumlah suara yang berbeda;
- (11) Pada setiap akhir rapat pemilihan pimpinan rapat membuat berita acara rapat, yang diserahkan kepada dekan/ketua senat fakultas pada hari yang sama;
- (12) Rapat penyampaian pertimbangan hasil pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian, ketua dan sekretaris program studi oleh senat fakultas, diselenggarakan paling lambat satu hari setelah rapat pemilihan;
- (13) Penyampaian undangan rapat pemberian pertimbangan hasil pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi paling lambat tujuh hari sebelum rapat;
- (14) Hasil rapat senat sebagaimana tersebut pada ayat (12) dilaporkan oleh dekan kepada rektor selambat-lambatnya satu hari setelah rapat penyampaian pertimbangan;
- (15) Pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian, serta ketua dan sekretaris program studi dilakukan oleh rektor.

BAB VI
KUORUM SIDANG/RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

- (1) Kuorum sidang/rapat diatur sebagai berikut.
 - a. Sidang/rapat dapat dimulai jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota;
 - b. Jika kuorum seperti tersebut pada huruf a belum terpenuhi, sidang/rapat ditunda selama 30 menit. Setelah penundaan dan dihadiri oleh 50% + 1, sidang/rapat dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;
 - c. Jika kuorum seperti tersebut pada huruf b belum terpenuhi, sidang/rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu penundaan, sidang/rapat dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;
- (2) Pengambilan putusan dalam sidang/rapat diatur sebagai berikut.
 - a. Pengambilan putusan diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Apabila tidak mungkin diambil putusan menurut huruf (a), maka putusan diambil dengan pemungutan suara;
 - c. Pengambilan putusan dengan pemungutan suara didasarkan pada banyaknya perolehan suara;
 - d. Apabila terdapat jumlah suara yang sama setelah dilakukan pemungutan suara seperti tersebut pada huruf c, dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama sampai diperoleh jumlah suara yang berbeda.

BAB VII
TATA CARA PENGUSULAN CALON

Pasal 10

- (1) Penyampaian hasil pemilihan calon pembantu rektor kepada rektor dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pengesahan oleh senat universitas;
- (2) Dekan menyampaikan 2 (dua) nama hasil pemilihan calon dekan kepada rektor berdasarkan peringkat perolehan suara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemilihan;
- (3) Dekan terpilih menyampaikan dua nama hasil pemilihan calon pembantu dekan kepada rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pengesahan oleh senat fakultas;
- (4) Dekan terpilih menyampaikan hasil pemilihan calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian/program studi kepada rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemilihan;
- (6) Pengusulan calon dilampiri berkas kelengkapan:
 - a. surat pernyataan kesediaan calon, dan surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (9);
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. foto kopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - d. foto kopi surat keputusan dalam jabatan fungsional terakhir;
 - e. foto kopi ijazah terakhir/tertinggi;
 - f. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai negeri sipil dua tahun terakhir;
 - g. foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG);
 - h. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - i. berita acara dilampiri daftar hadir sidang senat universitas untuk calon pembantu rektor, daftar hadir sidang senat fakultas untuk calon dekan, calon pembantu dekan, calon ketua jurusan/bagian, calon sekretaris jurusan/bagian, calon ketua program studi, dan sekretaris program studi;


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 279/H27/KP/2010 tentang Pemilihan Calon Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian;
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 12 APR 2011

Rektor,


Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP. 194611021976091001

D:\senat\p3cr\sk pemilihan PR, 8 april 2011-baru

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);